



# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 500.12.10.1/ 4 /01-IND/ I/2025

### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membantu tugas PPID Provinsi dan memudahkan layanan secara cepat, murah, dan sederhana ditetapkan PPID Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN :.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagai berikut :

| NO  | NAMA/NIP  | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Hj.Nuryanti, SE.,ME<br>NIP.19760104 199902 2 002      | Kepala Dinas  | Atasan PPID / Penanggung Jawab   |
| 2.  | Lalu Luthfi, ST.,M.Si<br>NIP.196903142000031005       | Sekretaris  | Ketua PPID   |
| 3.  | Aryanti Dwiyani, S.Pt.,M.Pd<br>NIP.197711052005012013 | Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri | Wakil Ketua PPID   |
| 4.  | Moh. Ridho Apriyanto, ST<br>NIP.19850425 201101 1 012 | Fungsional Pembina Industri Ahli Pertama                  | Koordinator Bid. Pengelola, Pelayanan, Dokumentasi dan Arsip Informasi   |
| 5.  | Muhammad Nurtadjuddin ,SE<br>NIP.—                    | Tenaga administrasi                                       | Wakil Koordinator Bid. Pengelola, Pelayanan, Dokumentasi dan Arsip Informasi                                   |
| 6.  | Yudistira, S.Pd<br>NIP.—                              | Tenaga administrasi                                       | PPID Utama Penulis Rilis, Media Relation, Digital Strategis, Kreator Konten, , Admin Akun, Tim Lapangan Media  |
| 7.  | Ahmad Dia'ur Rahman<br>NIP.—                          | Tenaga administrasi                                       | PPID Utama Penulis Rilis, Media Relation, Digital Strategis, Kreator Konten, , Admin Akun, Tim Lapangan Media  |
| 8.  | Muh. Agitya Sukmajaya,S.Adm<br>NIP.—                  | Tenaga administrasi                                       | PPID Utama Penulis Rilis, Media Relation, Digital Strategis, Kreator Konten, , Admin Akun, Tim Lapangan Media  |
| 9.  | St. Fatimah, S.Kom<br>NIP.—                           | Tenaga administrasi                                       | PPID Sekretariat (Kadis), Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media |
| 10. | Hardiyanti Astuti, M.H<br>NIP.—                       | Tenaga administrasi                                       | PPID Sekretariat (Kadis), Penulis Rilis, Media   |

|     |   |                           |   |
|-----|---|---------------------------|---|
|     |   |                           | Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media   |
| 11. | Syauqy Nur Izzy, ST<br>NIP.-                    | Tenaga administrasi       | PPID Sekretariat (Kadis), Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media  |
| 12. | Siti Fatimah, SE<br>NIP.-                       | Tenaga administrasi       | PPID Bidang Sarpras, Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media   |
| 13. | Ade Cahyani Fitri, S.M<br>NIP.-                 | Tenaga administrasi       | PPID Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media |
| 14. | Ficry Rizky, S.Tr.IP<br>NIP. 199801122021081001 | Penelaah Teknis Kebijakan | PPID Bidang PSDI, Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media  |
| 15. | Puput Hardianti,SP<br>NIP.-                     | Tenaga administrasi       | PPID UPTD BKPD, Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media  |

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - Melakukan klasifikasi informasi;
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - Informasi yang dikecualikan
  - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada public;
  - Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada dilingkungannya;

- Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilungkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
  - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan kepada PPID utama secara berkala.
- b. Wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) antara lain :
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Meminta dan memperolah informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantuan dan/atau pejabat fungisional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 8 januari 2025

Kepala Dinas,

Hj. NURYANTI, SE., ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197601041999022002